

**SUATU TINJAUAN TENTANG LUAS RISIKO YANG  
HARUS DITANGGUNG OLEH REASURADOR  
DALAM PERJANJIAN REASURANSI**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**


**DYAH AGUSTINE DWIASTUTI**

**N R P : 2880174**

**NIRM : 88.7.004.12021.06112**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
S U R A B A Y A  
1994**

Surabaya, Mei 1994  
Mahasiswa Yang Bersangkutan



Dyah Agustine Dwiastuti



MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.



Eko Sugitario, S.H.

Sejalan dengan perkembangan teknologi modern, maka kehidupan manusiapun mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga semakin banyak hal-hal yang menjadi kebutuhan hidupnya. Karena makin meningkatnya kebutuhan tersebut, maka manusiapun akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara dan berbagai aktifitas. Dengan meningkatnya aktifitas manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, maka semakin besar pula risiko yang akan dihadapinya. Kalau diperhatikan dengan seksama, perkembangan teknologi modern tidak selamanya membawa dampak positif terhadap kehidupan manusia, ada kalanya perkembangan teknologi modern tersebut membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan manusia, seringkali manusia justru merasa tidak aman, baik terhadap keselamatannya, keluarga dan harta bendanya. Oleh sebab itu manusia selalu berusaha mencari sesuatu cara untuk mengatasi risiko yang mungkin akan menimpahnya.

Melalui asuransi inilah risiko yang mungkin akan menimpa seseorang itu dialihkan kepada pihak lain, yaitu kepada pihak penanggung atau asurador, dengan cara mengadakan suatu perjanjian asuransi dengan pihak penanggung (perusahaan Asuransi tersebut).

Pada hakikatnya orang tidak akan dapat melepaskan diri dari kemungkinan terkena suatu masalah (risiko). Maka begitu juga pihak penanggung, suatu waktu akan meng-

hadapi risiko yang berupa pembayaran klaim kepada pihak tertanggung dalam jumlah yang cukup besar dan bahkan mungkin melampaui kemampuannya. Untuk itulah pihak penanggung mencari jalan keluar untuk mengatasi risiko yang mungkin akan menimpahnya, sehingga penanggung sendiri memerlukan agar risiko tersebut dijamin pula oleh pihak lain yang disebut reasurador atau penanggung ulang (perusahaan reasuransi). Hal inilah yang dinamakan reasuransi, yang berarti pihak penanggung dalam perjanjian asuransi tersebut menjadi pihak tertanggung sedangkan pihak reasuransi menjadi pihak penanggung.

Sebagaimana diketahui peraturan tentang lembaga asuransi dan reasuransi di Indonesia masih kurang memuaskan, terutama sekali dalam bidang reasuransi. Kalau diperhatikan dengan seksama, maka hanya ada satu pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disingkat KUHD) yang menentukan secara tegas tentang reasuransi di Indonesia, yaitu pasal 271 yang menentukan "Si penanggung selamanya berkuasa untuk sekali lagi mempertanggungkan apa yang ditanggung olehnya". Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang  
Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/KMK.011/1987 tentang Perjanjian Usaha Perusahaan Reasuransi di Indonesia
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Jadi dapat dilihat betapa sedikitnya peraturan tentang lembaga reasuransi di Indonesia, sedangkan dalam era kemajuan teknologi modern seperti ini, justru lembaga reasuransi ini mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan.

Perjanjian reasuransi itu ada setelah adanya perjanjian asuransi, dimana perusahaan asuransi mengikatkan diri dengan pihak tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu. Sedangkan pihak yang mengadakan perjanjian reasuransi adalah pihak perusahaan asuransi yang disebut penanggung pertama dengan pihak perusahaan reasuransi yang disebut penanggung ulang atau reasurador. Di dalam perjanjian reasuransi ini pihak tertanggung tidak ikut serta karena dalam perjanjian reasuransi ini pihak tertanggung tidak berkepentingan meskipun perjanjian reasuransi ada karena adanya perjanjian antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung.

Hal inilah yang menarik perhatian saya untuk meneliti dan membahas tentang masalah reasuransi, terutama mengenai tanggung jawab penanggung ualng dalam perjanjian reasuransi dengan permasalahan sebagai berikut, sejauh manakah akibat bagi tertanggung apabila pihak reasurador tidak bersedia menerima seluruh risiko yang akan dilimpahkan oleh asurador ?

Untuk membahas masalah tersebut diatas, perlu pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini khususnya yang berkaitan dengan perasuransian dan reasuransi. Sumber data yang dipergunakan dalam pembahasan masalah diperoleh dari sumber data sekunder yang terdiri dari literatur, pendapat para sarjana. Data-data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisa dengan menggunakan analisa secara kualitatif yaitu analisa secara nalar dan runtut dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang ada, yang kemudian dipergunakan untuk menjawab permasalahan diatas.

Dalam pembahasan permasalahan diatas dibagi dalam beberapa fase yaitu sebagai berikut :

- Fase pengumpulan data : satu bulan
- Fase pengolahan data : tiga bulan
- Fase analisa data : dua bulan

Hasil yang diperoleh dari analisis terhadap permasalahan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi dalam penyelesaian klaim yang besar dapat tertanggulangi dengan amannya disamping itu luas risiko yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi atau penanggung ulang tergantung pada isi perjanjian reasuransi yang sudah disepakati, juga tergantung pada jenis perjanjian reasuransi mana yang dipergunakan untuk menutup perjanjian reasuransi tersebut.

Dalam perjanjian reasuransi biasa yang dipergunakan dalam praktek penutupan perjanjian reasuransi adalah Perjanjian reasuransi jenis Quata Share dan Surplus dengan menggunakan sistim proporsional sedangkan yang non proporsional adalah Excess of loss dan Stop loss.

Jadi perjanjian reasuransi itu sangatlah penting perannya dalam perkembangan teknologi modern ini karena makin banyak risiko yang akan timbul dari perkembangan teknologi tersebut.